

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki pasukan khusus Densus 88 dapat memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi:“pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, densus 88 memiliki tugas dan wewenang seperti dalam Pasal 28 ayat 3 (tiga) yang berbunyi :” Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) harus dilakukan dengan

menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia”, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Adapun sanksi tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12A ayat (2), Pasal 16A.
 1. Sanksi tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 6, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
 2. Sanksi tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 7, yaitu menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.
 3. Sanksi tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 12A ayat (2) sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota organisasi Terorisme

dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

4. Sanksi tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 16A Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
3. Adapun sanksi terhadap tindak pidana terorisme menurut *fiqh jinayah* berupa *jarimah hirabah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan pengambilan barang atau harta milik orang lain secara terang-terangan disertai tindak kekerasan, suatu tindakan kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata/alat yang digunakan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang atau secara berkelompok disertai dengan kekerasan. Tindak pidana terorisme yang dikenahi Hukuman hudud yaitu ketentuan hukuman ketetapan Allah.

B. SARAN

Setelah penulis dan telisi, maka penulis dapat mengemukakan saran yakni sebagai berikut :

1. Sebaiknya penegak hukum dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia harus mewujudkan perannya secara maksimal dengan memberantas aksi terorisme dan jaringan-jaringan terorisme yang ada.
2. Penegak hukum harus selalu mengantisipasi dan persiapan anti teror setiap serang-serangan yang ada dari aksi terorisme sebelum terjadinya aksi teror dengan upaya deteksi secara dini dari aksi terorisme.
3. Penegak hukum harus selalu melakukan penguatan kordinasi dan kerja sama di antar lembaga dengan pemantapan operasional dan selalu meningkatkan pengaman terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan aksi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Hadits

Daftar Buku

Abdul Wahid, *kejahatan terorisme prespektif agama, HAM, dan Hukum*,2012, Refika Grafika

Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*,2011 rajawali pers

Admad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,2005, Sinar Grafika

Al-hafidz Imam,2017,*Bulughul Maram*, Penerbit Naura

Ajarotri Nasution dkk.*Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*,2008, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Andi Hamzah,*Terminologi Hukum Pidana*2008, Sinar Grafika

A.M Hendropriyono,*Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*,2009, Buku Kompas

Azhar Safudin,2016,*Metode Penelitian*, Pustaka Belajar

Djazuli, *fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*,2000 rajawali pers

Harun Yahya,*Menguak Akar Terorisme*,2003, Iqra Insan Press

Haitsam Al-Kailani,*Siapa Teroris Dunia*,2001, Jakarta:Dar Asy-Suruq

Harun Yahya,*Menguak Akar Terorisme*,2003, Iqra Insan Press

Irfan, *tindak-tindak pidana di Indonesia*,2011, pustaka setia

K. Lubis Suhrawardi,2016,*Etika Profesi Hukum*,Sinar Grafika

- Mahrus Ali,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,2012, Sinar Grafika
- Mardenis,*Pemberantasan Terorisme*,2011, Raja Grafindo Persada
- M. Amien Rais,*Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*,1991
IKAPPI
- Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-uqubah Fiqh Al-Islami, Al-Uqubah*,1998, Dar Al-Arabi
- Saefuddin Didin,2005,*Metodologi Studi Islam*, Granada Sarana Pustaka
- Simorangkir.,dkk,2018,*Kamus Hukum*, Sinar Grafika,2008
- Tahir Azhari Muhammad,2003,*Negara Hukum*, Prenada Media
- Wardi Muslich Ahmad,2016,*Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika
- Zulfidar Akaha Abdul,2005, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar

Sumber Undang-undang

- Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber-sumber Lain

- Risa, islam menurut bahasa dan istilah, <https://risalahislam.com/2013/11/arti-islam-menurut-bahasa-dan-istilah>, di akses tanggal 14 desember 2018
- Novitasari, arti islam dan terorisme, <https://kompasiana.com/2015/11/24/arti-islam-dan-terorisme>, di akses pada 14 desember 2018
- Alvin, Faktor penyebab terorisme, <http://lasealwin.com/2017/07/24/faktor-penyebab-terorisme->

[tanpa-pemerataan-muncullah-pengkhianat, di akses pada 14 desember 2018.](#)

Ikhfan, Landasan Teori Terorisme, [https://www.scribd.com/doc/313506357/ LANDASAN-TEORI TERORISME](https://www.scribd.com/doc/313506357/LANDASAN-TEORI-TERORISME), di akses tanggal 15 desember 2018.

Gresnews, Teroris Dalam Hukum Indonesia, <http://www.gresnews.com/berita/tips/101180-teroris-dalam-hukum-indonesia/>, di akses tanggal 27 februari 2019

Riyan Totimi, Bentuk Terorisme, <https://www.kompasiana.com/riyantotimi/553026546ea83446388b45bc/bentuk-terorisme>, di akses 2 maret 2019

Tribunnews, Peristiwa Ledakan Bom Selama Tahun 2018, <http://wow.tribunnews.com/2018/12/01/8-peristiwa-ledakan-bom-selama-tahun-2018-yang-akibatkan-jatuhnya-korban>, di akses tanggal 3 maret 2019

Ahmad saifuddin, islam radikalisme dan terorisme, <http://www.nu.or.id/post/read/64719/islam-radikalisme-dan-terorisme>, di akses 3 maret 2019

Wikipedia, Garuda Indonesia Penerbangan 206, https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_206, di akses tanggal 30 februari 2019

Andreas, <https://www.liputan6.com/global/read/2980418/8-aksi-teror-yang-gegerkan-dunia-sepanjang-2017>, di akses 6 agustus 2019